



PUTUSAN

Nomor 215 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rasamala Nomor G. 71, Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760, pekerjaan Anggota Polri (Polwan);

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pengugat;

melawan:

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. SRINANI, S.E., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II;
3. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
4. Dr. PATRICE RONDONUWU, M.Si., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
5. R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
6. WAHYU CHANDRA, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
7. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah II pada Biro Hukum;
8. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Wilayah II pada Biro Hukum;



Kesemuanya berkantor di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/7705/SJ, tanggal 22 Oktober 2013;

II. H. M. QURAI S H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, S.E., keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 02, Kota Bima, pekerjaan Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. Qurais H. Abidin;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727, Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. Rahman H. Abidin, S.E.;
- I. Aspek Formal;
 1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya seperti telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa, kedua objek sengketa tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa, gugatan ini diajukan pada tanggal 30 September 2013, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu 69 (enam puluh sembilan) hari sejak Penggugat mengetahui adanya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, sehubungan dengan telah diputusnya Perkara Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2013, menurut Mahkamah Konstitusi objek sengketa yang dijadikan gugatan dalam putusan tersebut bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itu dalam konklusi [4.3] Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Penggugat meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mendapatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena terbitnya kedua objek sengketa melanggar penetapan dan putusan meskipun dasar dari terbitnya kedua objek sengketa yaitu Putusan KPU Kota Bima telah dicabut dan dibatalkan, namun kedua objek sengketa kepada Tergugat ini belum termasuk dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
4. Bahwa, dalam kedua objek sengketa tercantum pada konsideran memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHPU.D-XI/2013, tanggal 18 Juni 2103. Dari dasar

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, seharusnya Tergugat telah memperkirakan akan terjadi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari konsideran memperhatikan dalam kedua objek sengketa tersebut seharusnya Tergugat memperhatikan pula Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/ PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013 sehingga tidak menerbitkan atau menunda keputusan sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa, pasangan *incumbent* kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang ketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018 masih selaku penyelenggara negara aktif sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima 2010 - 2013 seharusnya mendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagai kakak dan adik peserta Pemilu. Apalagi diketahui pada Periode 2010 - 2013, pengangkatan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Wakil Walikota Bima 2010 - 2013 yang menggantikan H. Quraish H. Abidin yang selanjutnya diangkat menjadi Walikota Bima menggantikan Drs. H. M. Nur A. Latif yang meninggal dunia telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lemahnya pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat menyebabkan terdaptarnya pasangan tersebut sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut merupakan fakta bahwa telah terjadi pembiaran oleh Tergugat yang tidak mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tergugat dan pihak-pihak lainnya (DPRD Kota Bima, Gubernur NTB, KPU Kota Bima dan pasangan *incumbent* kakak dan adik H. Quraish H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin) telah berpihak dan menyimpang dari tertib administrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangan calon, pelaksanaan Pemilu dan pengesahan keputusan yang

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



dibuat oleh Tergugat sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 - 2018. Oleh sebab itu tindakan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara sangat merugikan Penggugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Alasan-Alasan Gugatan;

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Walikota Bima Tahun 2013 - 2018 melalui jalur perseorangan, yang dalam mengajukan gugatan didukung oleh masyarakat sadar hukum berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bima;
2. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan objek sengketa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan (objek sengketa-1); dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (objek sengketa-2). Gugatan tersebut diajukan karena objek sengketa tersebut nyata-nyata cacat hukum karena KPU Kota Bima selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tidak berpedoman dan melanggar ketentuan Pasal 22 huruf e ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali, nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam dasarnya memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, pada Asas Mandiri, Jujur, Adil, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas;

3. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2013 Tergugat mengesahkan objek sengketa yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu memihak kepada pasangan kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin. Seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, sehingga tidak sampai mengambil keputusan tersebut. Dalam sidang tertutup dan terbuka Majelis Hakim telah mengingatkan Ketua KPU Kota Bima agar membuat surat pemberitahuan secara berjenjang kepada DPRD, Gubernur NTB, dan Tergugat bahwa pada saat itu sedang berlangsung sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram artinya sedang dalam proses hukum. Namun Tergugat tetap menerbitkan kedua objek sengketa, walaupun demikian setelah terbitnya kedua objek sengketa pada tanggal 18 Juli 2013 dan Rencana Pelantikan tanggal 24 Juli 2013, masih terdapat cukup waktu dan kesempatan bagi Tergugat yang memiliki kewenangan untuk menunda atau memperbaiki atau membatalkan keputusan karena penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dibacakan Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2013 dan didukung tata administrasi negara sebagaimana tercantum dalam masing-masing keputusan yang disahkan oleh Tergugat yaitu pada konsideran memutuskan ketiga : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu sikap Tergugat adalah bentuk ketidakadilan dan keberpihakan serta merendahkan wibawa hukum serta tidak menjadi contoh dalam menegakkan Asas Kepatuhan

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



terhadap hukum yang tidak hanya merugikan Penggugat tetapi masyarakat dan masa depan demokrasi di Indonesia;

4. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menetapkan Penundaan dengan Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu keputusan yang disahkan Tergugat. Bahwa diduga telah terjadi konspirasi pihak-pihak terkait dalam penerbitan keputusan, karena Tergugat tetap menerbitkan keputusannya meskipun dalam tahap sidang tertutup dan terbuka Hakim sudah mengingatkan agar Ketua KPU Kota Bima melalui kuasa hukumnya untuk membuat pemberitahuan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini agar Tergugat tidak menerbitkan keputusan apapun sambil menunggu proses hukum. Apalagi diketahui bahwa segera setelah pembacaan Penetapan yaitu pada tanggal 22 Juli 2013, pemberitahuan penetapan dilakukan secara lisan dan tertulis oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Adapun pengiriman tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima tercatat dengan Nomor Resi Pengiriman 12925529277 tanggal 22 Juli 2013, Jam 16.24 WITA, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Pengantar Nomor W 3-TUN 6/697/HK.06/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diterima oleh Tata Usaha Pimpinan Gubernur atas nama Yus Harudian Putra pada tanggal 23 Juli 2013 pagi hari dan kepada Tergugat selaku Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Resi Pengiriman 12925529264 tanggal 22 Juli 2013, Jam 16.24 WITA. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut nyata-nyata berpihak kepada kepentingan pasangan kakak dan adik/*incumben* dan melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 28 Tahun 1999, Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang menjelaskan tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Bagian Kedua, tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 angka 1 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara demikian pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa mempertimbangkan aspek kode etik Partai Demokrat yang mengedepankan anti Korupsi



Kolusi Nepotisme sebagai Partai Pengusung Walikota Bima H. Qurais H. Abidin;

5. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2013 dilaksanakan pengucapan Sumpah dan Janji Walikota dan Wakil Kota Bima Tahun 2013 - 2018 yang merupakan pelanggaran hukum sistemik, terstruktur dan masif oleh Tergugat dan pihak lain terkait yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013, dan telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Walikota dan Wakil Walikota Bima tersebut adalah kelanjutan dari pelaksanaan kedua keputusan Tergugat yang artinya secara hukum Tergugat bertanggungjawab atas terlaksananya pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2013, oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membacakan Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, dengan amar putusan mempertahankan/menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, tanggal 22 Juli 2013 dan memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk mencabut keputusannya. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang sudah dicabut tidak mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika sehingga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas. Oleh sebab itu seluruh keputusan yang saling terkait dan menjadi satu bagian mulai proses tahapan persiapan sampai dengan dikeluarkannya keputusan oleh Menteri Dalam Negeri tentunya membawa akibat hukum mengandung cacat hukum (cacat yuridis) pula, dan oleh karenanya



apapun yang diterbitkan dengan mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) oleh pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E. menjadi cacat hukum seluruhnya;

7. Bahwa, tindakan melawan hukum tersebut sampai saat ini telah mencederai masyarakat Kota Bima yang menyebabkan gejolak berupa penolakan terhadap kepemimpinan H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (kakak dan adik) karena sangat bertentangan dengan amanat reformasi yang mengedepankan penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penolakan-penolakan tersebut berupa demonstrasi yang berulang-ulang dan ketidakpercayaan kepada hasil pemilukada yang dari awal sarat dengan pelanggaran hukum. Masyarakat Kota Bima yang diwakili oleh LSM telah melaporkan perbuatan pelanggaran Penetapan Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR, ke instansi berwenang yaitu Presiden RI, Ketua DPR RI, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, Ketua KPK, Kapolda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Kota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bima, Ketua KPUD Kota Bima, Ketua Panwaslu Kota Bima;
8. Bahwa, Tergugat selaku Menteri Dalam Negeri telah mengusulkan Revisi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat R.I, antara lain tentang pengaturan politik dinasti dalam konstelasi politik nasional, terutama dalam Pemilukada. Dengan demikian kasus Walikota dan Wakil Walikota Bima 2010 - 2013 yaitu H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (*incumbent*/kakak dan adik) harusnya menjadi contoh yang mendorong Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk menyepakati RUU Pemilukada tersebut agar dapat menyelamatkan kerugian negara yang lebih besar karena dapat dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. Tergugat seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendalami proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bertindak adil dalam membuat keputusan dengan tidak hanya berpedoman kepada terpenuhinya syarat administratif sebagai kelengkapan terbitnya suatu keputusan tetapi lebih mendasar terkait



proses hukum dan Asas Keadilan serta mewartahi aspirasi masyarakat kota Bima yang berkembang. Demikian pula terkait dengan pengaduan elemen masyarakat/LSM NKRI Kota Bima ke KPK : 01/NKRI-TIPIKOR//2013, tanggal 2 Januari 2013, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Patut Diduga Dilakukan Oleh Mantan Wakil Walikota Bima H. Qurais H. Abidin yang ditembuskan kepada Tergugat. Namun kondisi tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk memahami dan melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR tanggal 22 Juli 2013 yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013;

III. Petitum :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. Qurais H. Abidin;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. Rahman H. Abidin, S.E.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. Qurais H. Abidin;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. A. Rahman H. Abidin, S.E.;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

1. Objek gugatan bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-4727, Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait;



Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan pertimbangan memperhatikan dalam penerbitan keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika dalil-dalil dari Penggugat dalam gugatannya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur/Keliru Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*);

2.1. Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas. Hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*. Dimana dalam *fundamentum petendi* gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas objek gugatan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;



- 2.2. Bahwa, atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengeluarkan Penetapan Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013, yang isinya adalah menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu keputusan yang disahkan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) dan penetapan ini telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, yang amar putusannya antara lain menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 dan memerintahkan Ketua KPU Kota Bima untuk mencabut keputusannya. Sedangkan didalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian antara *fundamentum petendi* dan petitumnya tidak jelas/kabur/*obscuure libelum*;
- 2.3. Bahwa, secara logika hukum apabila Penggugat dalam *fundamentum petendinya* lebih banyak menceritakan tentang Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 40/Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013, maka dalam petitumnya mohon untuk dibatalkan atas Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 dan Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 bukan menyatakan tidak sah dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 2.4. Bahwa, dalam fakta hukumnya dalam petitumnya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-4727, Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat" dan "Mewajibkan kepada Tergugat untuk



mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-4726, Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;”

2.5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 53:

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;”

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat memperlakukan penerbitan objek gugatan *a quo*, dengan alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo* tersebut, karena objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak menyimpang dari prosedur;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut maka sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



3. Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A Quo*;
 - 3.1. Bahwa, sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 3.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
 - b. Kepentingan Penggugat itu bersifat pribadi;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan
 - d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya;



3.3. Bahwa, mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari:
 - Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

3.4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat secara fakta hukum Penggugat bukanlah Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kota Bima yang tidak diusulkan oleh DPRD Kota Bima melalui Suratnya Nomor 170/24/DPRD/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018 dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan atas nama Sdr. H. M. Quraish H. Abidin dan Sdr. H. A. Rahman H. Abidin, S.E. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih Masa Jabatan Tahun 2013 - 2018 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 131/435/Pem tanggal 26 Juni 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013 - 2018, maka dengan demikian Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*; Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



4. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada:

- Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor 170/24/DPRD/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018;
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 131/435/Pem, tanggal 26 Juni 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013 - 2018;

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat dan sudah seharusnya dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzged*) atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi:

1. Objek gugatan bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri



R.I. Nomor 131.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Bahwa, objek yang digugat oleh Penggugat adalah sesuatu yang menjadi materi yang diuji oleh Penggugat dalam peradilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sampai saat ini belum memiliki keputusan yang tetap karena masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena objek maupun subjeknya sama;

Surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPI.D-X/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan konsideran memperhatikan dalam penerbitan keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur/Keliru Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*);

Bahwa, uraian Penggugat lebih banyak menggambarkan tentang adanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diuji atau yang dimohonkan untuk diuji oleh Penggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sama dengan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maupun pada tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya yang belum mempunyai putusan yang *inkracht*,

Bahwa, sesuatu yang menjadi objek sengketa pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU Kota Bima) yaitu Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, adalah tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bima berdasarkan ketentuan yang merupakan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa, Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dan kemudian Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 telah diajukan/disampaikan kepada Gubernur melalui DPRD Kota Bima untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013;

Bahwa Penggugat lebih banyak menyinggung tentang adanya penetapan penundaan pelantikan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Penetapan Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013. Hal ini bukan merupakan putusan yang wajib dilaksanakan tetapi hanya bersifat penetapan yang bukan perintah hukum melalui putusan, yang memiliki kekuatan yang tetap (*inkracht*). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat kabur/keliru/tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Bahwa, seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang berhak atau yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan;

Dengan memperhatikan persyaratan dimaksud, maka pihak Penggugat tidak sedikitpun kepentingannya dirugikan karena kedudukan Penggugat bukan merupakan pasangan calon terpilih yang tidak dilantik, sehingga objek sengketa I maupun objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Tergugat II Intervensi adalah sah berdasarkan prosedur menurut hukum;

Berdasarkan dalil hukum Tergugat II Intervensi di atas, maka sudah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Subjek Gugatan Kurang;

Bahwa, objek sengketa I maupun objek sengketa II tidak serta merta diterbitkan oleh Tergugat I tetapi berawal dari rangkaian tahapan/proses permulaan yaitu:

1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 131/435/Pem tanggal 26 Juni 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Masa Jabatan 2013 - 2018;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bima Nomor 170/24/DPRD/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode 2013 - 2018;
3. Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. H. M. Qurais H. Abidin dan Sdr. H. Arahman H. Abidin, S.E., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih;

Oleh karena itu yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, DPRD Kota Bima dan KPU Kota Bima, sehingga secara Paripurna dapat didengar alasan-alasan dan keterangan agar membuat jelas dan terang persoalan yang terkait dengan diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang subjek. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT. Tanggal 29 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 102/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 25 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014, sedang Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Pemilukada Kota Bima dimulai dari pengingkaran/tidak dilaksanakannya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/PEN.TUN/2013/PTUN-MTR tanggal 22 Juli 2013, yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama pasangan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E. selanjutnya memerintahkan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum serta pihak-pihak lain yang terkait untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama pasangan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E., sementara perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

Bahwa demikian pula selanjutnya penetapan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, telah diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, dengan amar putusan mempertahankan/menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama - H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Dalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E.;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangan maupun dasar hukum menjelaskan : oleh karenanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 (objek sengketa-2); dan Surat ini didasarkan pula pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 yang mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka dengan demikian seluruh surat keputusan yang saling terkait dan menjadi satu bagian mulai proses tahapan persiapan sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Menteri Dalam Negeri seperti telah dipertimbangkan di atas tentunya membawa akibat hukum mengandung cacat hukum (cacat yuridis) pula, dan oleh karenanya apapun yang diterbitkan dengan mengandung cacat hukum (cacat yuridis) maka produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) oleh pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E. (*in casu* Tergugat II Intervensi) menjadi cacat hukum seluruhnya; dengan demikian Kepemimpinan Pemerintahan Kota Bima yang ada sekarang ini cacat hukum karena tidak didukung oleh surat keputusan yang sah;

Bahwa untuk menegakkan keadilan dalam NKRI sebagai negara hukum yang mendorong kehidupan demokrasi Pemohon sudah mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 182/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 jo. Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 2 Agustus 2013 yang dalam

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya membatalkan Keputusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya dalam rangkaian terkait, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 29 Januari 2014, yang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta tidak mencapai mufakat bulat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukumnya karena terdapat perbedaan prinsip mendasar tentang kepatutan, penerapan hukum, etika, moral dan peraturan perundangan dan dampak dari Putusan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014, oleh karena itu Pemohon mengajukan banding;

Bahwa setelah menganalisa Putusan Banding Perkara Nomor 102/B/2014/PT.TUN.JKT, Pemohon berpendapat Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menimbang dengan sungguh-sungguh atas Putusan Majelis Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding karena tanpa dalil-dalil hukum yang kuat dalam pertimbangannya yaitu hanya menyatakan hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan tersebut banding Pemohon dinyatakan ditolak; Bahwa terkait dengan itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup". Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238). (dikutip dari memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/Pdt/2009/Pt.Btn tertanggal 8 September 2009 Jo.

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 300/Pdt.G/2008/Pn.Tng. tertanggal 11 Mei 2009);

Bahwa rangkaian gugatan Pemilukada Kota Bima yang bermuara kepada kasasi baik dimulai dari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya bagi masyarakat Kota Bima yang mencerminkan pada setiap kalimat awal putusan yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;"

- b. Bahwa terdapat cukup bukti atas pelanggaran oleh Termohon dengan terbitnya Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52-4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 (objek sengketa-2); dan Surat ini didasarkan pula pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 yang mengandung cacat hukum (cacat yuridis) baik secara prosedur maupun substantif sebagaimana gugatan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menghasilkan *dissenting opinion* dalam keputusan Majelis Hakim;

Pemohon sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang hanya mencari bukti baru tanpa menjelaskan bukti apalagi yang harus ditambahkan, karena bukti terkait yang mendukung fakta sudah semua dicantumkan. Bukti baru terkait yang belum menjadi bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang baru diberikan oleh masyarakat dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung adalah tentang Termohon Intervensi Walikota dan Wakil Walikota (kakak dan adik kandung) yaitu surat kepada Ketua KPK RI dari Badan Pengurus Pusat Komisi Pemantau Sosial dan Perpolitikan Indonesia (KPSPi) Nomor AB.011/Pengaduan/BPP-KPSPi/02/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Penyampaian Informasi tentang Indikasi Penyusunan dalam sengketa Pemilukada Kota Bima Provinsi NTB pada Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2013 dan mendapat respon dari KPK dengan Surat Nomor

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R-1468/40-43/04/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat (terlampir);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sungguh-sungguh tidak mempertimbangkan terjadinya *dissenting opini* dalam Pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan pendapat Hakim Anggota II yang telah cermat mengedepankan dalil-dalil substansi terkait dengan pelanggaran objek sengketa *a quo* terhadap dampak dari pelanggaran etika, moral, kepatutan, kearifan, Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu), telah melanggar Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah suatu bukti baru yang seharusnya dicermati sebagai alasan yang mendasar Pemohon mengajukan banding, namun tetap dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung kiranya dapat menganalisa lebih lanjut putusan terkait;

- c. Bahwa demikian pula bukti-bukti dalam persidangan justru menunjukkan adanya kelalaian hukum administrasi karena Termohon yang nyata-nyata tidak memiliki perangkat *Standar Operating Prosedur/SOP* sebagai petunjuk teknis dalam penerapan undang-undang dan peraturan terkait Pemilukada sehingga Tergugat tidak mengetahui adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau mengetahui tetapi mengabaikan penetapan tersebut sehingga tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan melanggar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, meskipun terdapat cukup waktu untuk mengetahui dan melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam hasil rapat Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat dan diambil suara terbanyak menjadi tidak adil,



tidak arif karena telah mengabaikan keputusan, etika, moral dan fakta hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat pemegang kedaulatan tertinggi;

Bahwa fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dalam membahas tahapan-tahapan Pemilukada adalah tidak cermat dan tidak tepat karena justru lalai tidak mengaitkan faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu pelanggaran hukum oleh Termohon terhadap peraturan perundangan seperti telah disebutkan di atas dan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/Ptun.Mtr tanggal 22 Juli 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, yang seharusnya semua orang harus patuh terhadap keputusan pengadilan;

Bahwa dengan demikian terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan dimana tidak terdapatnya perangkat administrasi berupa petunjuk teknis atau SOP dalam lembaga yang Termohon pimpin menunjukkan bahwa apa yang menjadi pertimbangannya dalam halaman 101 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT justru tidak menerapkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga tidak menilai alat bukti yang harus digali oleh Hakim agar putusannya merupakan hasil dari puncak kearifan, bernurani, berkualitas, adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak adil dan salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 102/B/2014/PT.TUN JKT tanggal 14 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 dan mengabulkan gugatan Pembanding dalam sengketa *a quo*;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan kasasi ini adalah untuk menegakkan dan memohon keadilan serta pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimulai dari penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik tersebut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 - 2018 yang merupakan bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Bahwa putusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat adalah putusan yang mengedepankan moral, etika, kepatutan, kearifan dan hati nurani membela kebenaran dan kepentingan substansial menyangkut dampak KKN yang menyusahkan masyarakat dan merusak tatanan pemerintahan yang telah banyak diuraikan dalam gugatan khususnya pengujian terhadap pelanggaran peraturan perundangan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali 2 (dua) kasasi yang saling terkait yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 102/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 dan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang hanya menyatakan tidak adanya bukti baru dan tanpa dalil-dalil yang kuat dengan mengabaikan aspek penting terkait Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara (*dissenting opini*) yang tidak dengan seksama memeriksa untuk menimbang terkait dengan rangkaian pelanggaran hukum dalam proses Pemilukada Kota Bima yang nyata-nyata telah dilanggar Termohon, adalah tidak cukup;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara sangat layak untuk dipelajari dan dibedah kembali karena menyampingkan logika hukum dan sosial masyarakat yaitu menguatkan dengan menerima dan membenarkan objek sengketa berarti pengadilan telah menyetujui perbuatan melanggar hukum yaitu membenarkan tindakan melawan hukum oleh Termohon dan Termohon II Intervensi. Lalu dimanakah letak dari dasar pengambilan suatu Putusan Majelis hakim yang merupakan

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



puncak kearifan dan hati nurani dan kepatutan???? Oleh sebab itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali Asas Keadilan terhadap putusan yang dibuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam mempelajari pertimbangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa hukum yaitu dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam halaman 80 seperti telah pula Pemohon jelaskan dalam memori banding tetapi tidak mendapatkan perhatian. Selanjutnya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara (*Disenting Opini*) tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya. Sebagaimana telah Pemohon uraikan pula dalam memori banding bahwa pertimbangan yang memuat dalil-dalil hukum tersebut telah sesuai dengan fakta hukum, namun pertimbangan tersebut inkonsistensi karena putusan akhir menolak gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan hukum tersebut faktanya hanya menjadi dasar untuk menolak eksepsi 1 Terbanding. Selanjutnya dijelaskan bahwa pertimbangan eksepsi-eksepsi kedua, ketiga dan keempat, menurut pengadilan merupakan eksepsi lain-lain, dan dalam putusan akhir Majelis Hakim telah mengadili : dalam eksepsi menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya sebagaimana dinyatakan dalam halaman 111;

Bahwa secara logika hukum putusan akhir tersebut harus pula membatalkan atau menolak eksepsi-eksepsi kedua, ketiga dan keempat lainnya. Oleh karena eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi berhubungan erat dengan dan tidak dapat dilepaskan dengan pokok sengketa maka dapat diartikan seharusnya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diperkuat oleh pertimbangan Hakim Anggota II, bukan malah sebaliknya seperti dalam Putusan Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT yang tidak sejalan antara pertimbangan dan



putusan akhir. Untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta berkenan membatalkan putusan tersebut dan menerima kasasi Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Bahwa ketidacermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tidak menimbang sebenar-benarnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam halaman 78 dan halaman 79, seharusnya tidak hanya sekedar digunakan untuk menegakkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili objek sengketa *a quo* dan hanya sependapat dengan gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang telah merugikan kepentingan Penggugat, tetapi pertimbangan tersebut terkait pula untuk menilai dan menganalisa lebih mendalam perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban dalam pokok sengketa *a quo* yang tidak dapat dilepaskan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya. Seperti dijelaskan bahwa hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa pada awalnya unsur tersebut hanya berhenti untuk mempertimbangkan dan memutuskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili sengketa *a quo* yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dengan ditolaknya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi sebagaimana dinyatakan dalam putusan akhir, maka secara logika hukum bahwa pertimbangan tersebut berlaku pula untuk mempertimbangkan pokok sengketa karena eksepsi-eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi tidak terlepas dan tidak dapat dipisahkan dari pokok sengketa;

Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT adalah putusan yang prematur/tidak cukup pertimbangan/mengalahkan pertimbangan yang lebih substansial, tidak arif, menyampingkan kepatutan dan fakta hukum karena disamping tidak didapat



keputusan yang bulat dalam Rapat Majelis Hakim juga unsur-unsur pertimbangan yang sudah dibuat sendiri oleh Majelis Hakim, namun tidak berkesinambungan dan tidak menjadi suatu kesatuan utuh dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi yaitu pelanggaran oleh Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* yaitu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu), Pasal 5 ayat (4) butir ke-4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat jelas melarang adanya setiap penyelenggara negara untuk melakukan nepotisme yang dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” karena telah menguntungkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 huruf (n), Pasal 66 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan pelanggaran terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/Ptun.Mtr tanggal 22 Juli 2013 yang isinya tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E. yang menjadi dasar objek sengketa *a quo*. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang demikian tidak cukup dan bertentangan dengan moral/etika hukum, kepatutan, kearifan dan peraturan perundangan sehingga sepatutnya dibatalkan, yang seharusnya menjadi pertimbangan komprehensif bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan hanya menulis sudah memeriksa dan beberapa kata “tidak terdapat bukti baru” lalu membuat suatu lompatan logika



hukum untuk menolak banding dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak bulat (*dissenting opinion*);

- 3) Bahwa selanjutnya hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk dicermati bagi sebuah keputusan yang merupakan puncak kearifan yang menjunjung tinggi etika sebagaimana telah juga Pemohon jelaskan dalam banding yaitu : dalam Putusan Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT, eksepsi-eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi tidak dapat membantah atau menolak gugatan Pembanding yaitu tindakan Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bagian kedua Pasal 20 angka 1 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan ayat (1), dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, pada Asas, Mandiri, Jujur, Adil, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, melanggar kode etik Partai Demokrat yang mengedepankan anti KKN sebagai partai pengusung Walikota Bima H. Qurais H. Abidin. Demikian pula Tergugat telah berpihak kepada pasangan *incumbent* kakak dan adik H. Qurais H Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin yang ketika mengajukan ijin akan mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013 - 2018 masih selaku penyelenggara negara aktif sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima 2010 - 2103 seharusnya mendapat peringatan/teguran untuk tidak berpasangan sebagai kakak dan adik peserta Pemilu. Apalagi diketahui pada periode 2010 - 2013, pengangkatan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Wakil Walikota Bima 2010 - 2013 yang menggantikan H. Qurais H. Abidin yang selanjutnya diangkat menjadi Walikota Bima menggantikan Drs. H. M. Nur A Latif yang meninggal dunia telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menjadi pertanyaan apakah



boleh dan sah dilanjutkan pemerintahan yang diangkat nyata-nyata telah melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku atau justru sebaliknya. Namun substansi gugatan yang tidak terbantahkan tersebut justru tidak dijadikan pertimbangan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bahkan terjadi hitung suara dalam putusan perkara karena tidak mencapai mufakat bulat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II tentang perbedaan pertimbangan yang mendasar yaitu moral, etika hukum, kepatutan, dan peraturan perundangan yang dilanggar oleh Terbanding dan Terbanding II Intervensi terkait objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan demikian oleh karena putusan akhir menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya sebagaimana dinyatakan dalam halaman 111, maka artinya apa yang tidak dapat dibantah oleh Terbanding dan Terbanding II Intervensi dalam eksepsinya turut ditolak Majelis Hakim dan seyogyanya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 102/B/2014/PT.TUN JKT tanggal 14 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014;

- f. Bahwa alasan lainnya yang mendasar dari pengajuan kasasi ini adalah sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam memori banding baik pada bagian eksepsi, khususnya sudah Pemohon uraikan pada bagian pokok perkara adalah fakta hukum yang sama sekali tidak menyentuh nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa pada kesempatan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Perkara Nomor 171/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014 yang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tidak mufakat bulat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opini*). Menurut hemat Pemohon terdapat perbedaan yang mendasar tentang penerapan peraturan perundangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta hukum terkait dengan objek sengketa *a quo* antara pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II, sehingga putusan tidak memenuhi unsur putusan yang merupakan puncak kearifan dan hati nurani Hakim, keadilan, kepatutan dan pertimbangan lainnya yaitu hal yang telah memberatkan nyata-nyata telah dilanggar Termohon dan Termohon II Intervensi;

Bahwa hal lain menjadi kontradiktif adalah sebenarnya dalam uraian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak terdapat penjelasan substansi yang menolak alasan banding Pemohon dan hanya menyatakan karena tidak ada bukti baru yang melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini menurut hemat Pemohon sebenarnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat memahami dan mengerti bahwa *dissenting opini* tersebut merupakan keniscayaan yang harus didukung dalam sebuah peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya mengedepankan pemeriksaan perkara dengan fair, jujur dan terbuka dan siap bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melihat siapa yang sedang berhadapan dan tidak juga melihat dampak runtuhnya sebuah birokrasi apabila rakyat yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga yang dikedepankan adalah kebenaran dari sebuah fakta hukum;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon mohonkan dalam memori banding bahwa pendapat Hakim Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu didukung agar dapat diuji unsur-unsur terkait pelanggaran terhadap Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 (Vide Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap objek sengketa *a quo*. Pada pertimbangan akhirnya Hakim Anggota II berpendapat bahwa penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 - 2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, hanya mencerminkan demokrasi

Halaman 34 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



yang prosedural, namun tidak mencerminkan demokrasi yang substansial. Hal ini berarti bahwa penetapan pasangan *incumbent* kakak dan beradik tersebut sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun menurut hemat Pemohon bahwa sebenarnya objek sengketa juga cacat prosedur karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E. dan telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Agustus 2013, namun Termohon tetap mengeluarkan putusannya;

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika sebagai perwujudan pemerintahan yang baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan untuk membatasi dari wewenang administrasi sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Didalam Pasal 1 (6) yaitu Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik adalah Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dijelaskan tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bagian kedua tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Pasal 20 angka 1 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Efisiensi dan Asas Efektivitas;

Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan di atas dapat disimpulkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Keputusan Menteri dalam Negeri/ Termohon dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan H. Arahman H. Abidin, S.E. yang sejak awal sudah cacat substansi dan prosedur;

Bahwa dikatakan cacat substansi karena Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota merupakan bentuk pengingkaran terhadap etika demokrasi yang sesungguhnya, sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana barometernya telah disebutkan di atas;

Bahwa dikatakan cacat prosedur karena Terbanding telah melanggar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2013/Ptun.Mtr tanggal 22 Juli 2013 yang isinya tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Rahman H. Abidin, S.E. Hal yang lebih penting lagi adalah pelanggaran dimaksud karena Terbanding tidak memiliki perangkat SOP yang memastikan bahwa Terbanding telah benar dalam melaksanakan kewenangannya dan dapat segera bertindak apabila terjadi permasalahan hukum sebagaimana keputusan-keputusan yang disahkan oleh Terbanding didukung oleh tata administrasi negara yaitu pada konsideran Memutuskan ketiga : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Bahwa hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan oleh Terbanding terhadap tertib administrasi negara dan norma hukum mulai dari proses penetapan pasangan calon, pelaksanaan pemilukada dan pengesahan keputusan sampai dengan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan kakak dan adik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 - 2018. Oleh sebab itu tindakan Termohon sebagai Penyelenggara Negara sangat merugikan negara khususnya masyarakat Kota Bima yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Sikap Termohon adalah bentuk ketidakadilan dan keberpihakan, ketidakpatutan serta merendahkan wibawa hukum sehingga tidak menjadi contoh dalam menegakkan Asas Kepatuhan terhadap hukum yang tidak hanya merugikan masyarakat dan masa depan demokrasi di Indonesia; Bahwa perbedaan pertimbangan hukum yang menyolok dari para Hakim adalah sangat mendasar karena menyangkut pandangan yang berbeda tentang moral, etika demokrasi, peraturan perundangan dan kesadaran pemerintah yaitu dalam hal ini Tergugat yang telah bersepakat melakukan revisi untuk mengatur/meninjau kembali tentang dinasti politik yang telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut hemat Pemohon pertimbangan tentang formal prosedur yang dikemukakan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak cukup untuk menimbang pokok sengketa dengan hanya sebatas mengutip isi peraturan perundangan tanpa mendalami fakta hukum yaitu pelanggaran hukum oleh Termohon. Pertimbangan Majelis Hakim yang berbeda tersebut telah membuat pertanyaan besar yang pada intinya suatu keputusan boleh melanggar keputusan lainnya, tidak terkecuali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangan dan norma, etika hukum dan kepatutan???

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015



Selanjutnya dapat diuji pula apakah boleh dan sah Pemerintahan Kota Bima yang diangkat dengan objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata telah melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku atau justru sebaliknya ???? Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang hanya mengutip pasal-pasal dalam peraturan terkait dan tidak memberikan dalil-dalil untuk menegakkan fakta hukum bahkan mengabaikan dalil-dalil yang menguatkan substansi sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Anggota II, serta substansi gugatan memastikan bahwa putusan tidak berkualitas, tidak arif dan meninggalkan hati nurani dan kepatutan serta etika dan moral hukum yang telah berdampak kepada kerugian masyarakat Kota Bima, bangsa dan negara;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat dalil hukum yang kuat terhadap pembenaran perbuatan Majelis Hakim Tata Usaha Negara tentang prosedur penerbitan keputusan objek sengketa yang hanya mengutip isi ketentuan perundangan tanpa mendalami fakta hukum yang telah dilanggar oleh Termohon dan hubungan kausal yang menjadi dasar dari objek sengketa *a quo*. Hal ini dapat dibaca halaman 91 sampai dengan 94 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor perkara 171/G/2013/PTUN-JKT. Pertimbangannya hanya mengutip isi ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kemudian Majelis Hakim sampai kepada kesimpulannya, bahwa



objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur. Hal ini merupakan bukti bahwa putusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kearifan dan nurani, kepatutan dan keberpihakan kepada kebenaran atas pertimbangan yang dapat diuji; Bahwa Pemohon tidak melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mendalami pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, khususnya fakta hukum eksepsi Termohon terhadap pengertian dari persyaratan administrasi sebagaimana tata administrasi dalam arti sempit bukan sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundangan bahwa implementasi peraturan perundangan terkait Pemilukada harus mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Apalagi seperti diketahui bahwa terjadinya *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II menunjukkan adanya fakta hukum dan permasalahan yang kritis masa lalu, saat sekarang dan masa yang akan datang dalam penetapan pasangan *incumbent* kakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 - 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang hanya mencerminkan demokrasi prosedural, namun tidak mencerminkan demokrasi yang substansial. Demikian pula menurut hemat Pembanding kecuali aspek substansial juga prosedural telah dilanggar;

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon dan Termohon II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar berbagai undang-undang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas dan oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak mencapai mufakat bulat (*dissenting opinion*). Demikian pula penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tidak memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku sehingga putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan puncak kearifan dan nurani serta keadilan sebuah peradilan sehingga patut dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima kasasi Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:



- Bahwa dalam negara demokrasi hubungan keluarga tidak mencederai demokrasi, sepanjang individu-individu warga negara tersebut mempunyai komitmen yang kuat terhadap demokrasi, dan hubungan keluarga tidak dapat disimpulkan sebagai “dinasti politik”;
- Bahwa walaupun yang digugat oleh Penggugat perkara ini adalah obyek sengketa *a quo*, namun yang dipersoalkan adalah keputusan KPUD tentang Penetapan Tergugat II Intervensi menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang merupakan keputusan prosedur yang dapat menjadi perkara dan proses tersendiri. Dengan demikian *objectum in litis* dalam perkara *a quo* penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. Hj. Rr. SOESI WIEDHIARTINI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)